



PUTUSAN

NOMOR : 29/PDT/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **NURSITI HUTABARAT** : Umur 70 tahun, Pekerjaan Bertani, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl SM Raja No. 87 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kotamadya Sibolga, semula disebut sebagai **PENGGUGAT-I** ; -----

2. **ALEX SITOMPUL,SE** : Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. Cempaka Raya No. 206 Medan Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Helvetia Tengah Medan, semula disebut sebagai **PENGGUGAT-II** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **JUSNIAR ENDAH SIAHAAN, SH**, Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sibolga Tapteng (LBH -STT) yang berkantor di Jl.Padang Sidimpuan No. 10 Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Januari 2013 dibawah Register Nomor: 08 / SK / 2013 sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ; -----

L A W A N

1. **PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Cq **PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**.....



INDONESIA CABANG SIBOLGA UNIT M2S,
berkedudukan dan berkantor cabang di Jalan
Patuan Anggi No. 64 Kota Sibolga, semula disebut
sebagai **TERGUGAT-I** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **FRANS ISMADI TRI MURDJAKA, RISKY ADITIARESI, SUNARSO, TEGUH SHAFANTORO, SHOUFAN ANSHARI,** dan **BINA TATAR** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/DIR/BMS/13 tertanggal 02 Januari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 15 Januari 2013 dibawah Register Nomor: 06 / SK / 2013, sekarang disebut sebagai **TERBANDING-I** ;

2. **SUSI MASDIANA SIREGAR,** : Umur 36 tahun, Pekerjaan Dokter, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jl. Padangsidempuan No. 87 Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, semula disebut sebagai **TERGUGAT-II**/sekarang disebut sebagai **TERBANDING-II** ; ---

3. **MIAN SONDANG B.P SITOMPUL,** : Umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. Padangsidempuan No. 87 Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, semula disebut sebagai **TERGUGAT-III**/sekarang disebut sebagai **TERBANDING-III** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN.SBG, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat III adalah ahli waris dari Alm.Surung Sitompul ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.436.000 ,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

----- Membaca relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN-SBG, yang telah diberitahukan/disampaikan kepada Tergugat-II sendiri pada tanggal 18 Oktober 2013 ;-----

----- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding Nomor : 48/PDT.G/2012/PN-SBG, tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN-SBG, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Para Tergugat-I, II dan III / Para Terbanding-I, II dan III masing-masing tertanggal 01 dan 04 November 2013 ;--

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat-I, II dan III / Para Terbanding-I, II dan III masing-masing tertanggal 09, 10 dan 13 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding atau kedua belah pihak

No.48/Pdt.G.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara perdata No.48/Pdt.G/2012/PN-SBG, Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pemanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN-SBG, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai Pokok Perkara yaitu tentang sah dan tidaknya Pengikatan Hak Tanggunganatas Tanah sengketa karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :90/Hajoran Jo Surat Nomor :655 Tahun 1984 terdaftar atas nama Mian Sondang Balige Sitompul (Tergugat-III/Terbanding-III) yang diperoleh berdasarkan jual beli terbukti dengan adanya Akte Jual Beli No : 209/2009 yang dibuat dihadapan Notaris Hariyanto Tanjung,SH Notaris di Tapanuli Tengah, sehingga dengan demikian Tergugat-II dan III mempunyai kapasitas/berhak mengganggu tanah sengketa yang merupakan miliknya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian itu, pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan Surung Sitompul (Alm),oleh Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian yaitu mengenai kedudukan para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli

dalam perkara



Waris alm Surung Sitompul karena hal tersebut bukanlah merupakan gugatan pokok dalam perkara ini, tetapi hanyalah merupakan refleksi dari gugatan pokok dan oleh karena gugatan pokok ditolak maka gugatan selebihnya seyogianya juga harus ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu untuk menyatakan kedudukan seseorang sebagai Ahli Waris, tidak perlu diajukan ke Pengadilan tetapi cukup dinyatakan sendiri oleh pihak yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN-Sbg haruslah dibatalkan dan Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Pembanding ditolak maka Penggugat/Pembanding akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ini dan untuk tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini dan Rbg ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ;-----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN-Sbg, yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat / Pembanding seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan. Demikianlah
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **S E N I N** tanggal **21 April 2018**, oleh Hakim
H. DJUMALI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,
DALIZATULO ZEGA, SH. dan **KAREL TUPPU, SH.MH** Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat
banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20
Februari 2014 Nomor : 29/PDT/2014/PT-MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh
K H A I R U L, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukum mereka.

Hakim- Hakim Anggota,

TTD

DALIZATULO ZEGA, SH.

TTD

KAREL TUPPU, SH. MH

Hakim Ketua Majelis

TTD

H. D J U M A L I, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

K H A I R U L, SH. MH

Ongkos-Ongkos :

- 1. Meterai Rp. 6.000.-
- 2. Redaksi Rp. 5.000.-
- 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah..... **Rp.150.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)